

Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Sulawesi Tengah

Jl. MT. Haryono, No. 10 94118 085186893387

<https://binamarga.pu.go.id/balai-sulteng/>

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat / Direktorat Jenderal

Sumber Daya Air / Balai Besar / Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Sulawesi

Perizinan Pemanfaatan Bagian-Bagian Jalan Nasional Tengah

No. SK : Nomor: 30/KPTS/Bb14/2024

Persyaratan

1. Surat Permohonan (form A1 Lampiran Permen PU No.20 Tahun 2010)
2. Surat Pernyataan Kewajiban Memelihara dan Menjaga (form A2 Lampiran Permen PU No. 20 Tahun 2010)
3. Surat Pengantar Permohonan dari PEMDA (Lampiran 1 Surat, Edaran Menteri PU No.14/SE/M/2011 khusus untuk permohonan Iklan / Media Informasi)
4. Persyaratan Teknis berupa Lampiran Lokasi
5. Persyaratan Teknis berupa Lampiran Rencana Teknis (Gbr Lokasi, Gbr Konstruksi & Bahan Konstruksi)
6. Persyaratan Teknis berupa Lampiran Jadwal Waktu Pelaksanaan
7. Surat Permohonan (form A1 Lampiran Permen PU No.20 Tahun 2010)
8. Surat Pernyataan Kewajiban Memelihara dan Menjaga (form A2 Lampiran Permen PU No. 20 Tahun 2010)
9. Surat Pengantar Permohonan dari PEMDA (Lampiran 1 Surat, Edaran Menteri PU No.14/SE/M/2011 khusus untuk permohonan Iklan / Media Informasi)
10. Persyaratan Teknis berupa Lampiran Lokasi
11. Persyaratan Teknis berupa Lampiran Rencana Teknis (Gbr Lokasi, Gbr Konstruksi & Bahan Konstruksi)
12. Persyaratan Teknis berupa Lampiran Jadwal Waktu Pelaksanaan

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Sulawesi Tengah

Jl. MT. Haryono, No. 10 94118 085186893387

<https://binamarga.pu.go.id/balai-sulteng/>



Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat / Direktorat Jenderal Sumber Daya Air / Balai Besar / Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Sulawesi Tengah

1. Masyarakat (pemohon izin) mengajukan permohonan izin kepada Kepala BPJN Sulawesi Tengah dengan melengkapi persyaratan administrasi dan persyaratan teknis
2. Petugas Pelayanan menerima permohonan dan memeriksa dokumen persyaratan (administrasi dan teknis) dan jika lengkap akan diproses oleh tim perizinan dengan meneruskan kepada Sub Bagian Umum dan Tata Usaha
3. Kasubbag Umum dan Tata Usaha menerima permohonan dan memberikan Nota Dinas kepada Kepala Seksi Preservasi
4. Kepala Seksi Preservasi dengan dasar Nota Dinas melaksanakan pertemuan dengan pemohon
5. Tim perizinan melakukan rapat paparan rencana pemanfaatan bagian-bagian jalan
6. Selanjutnya Tim Survey melaksanakan survey dan melakukan rapat pembahasan hasil survey
7. Tim perizinan menyusun Berita Acara Evaluasi Hasil Survey Lapangan
8. Kepala BPJN Sulawesi Tengah memberikan Persetujuan Prinsip Izin dan memberikan informasi pada pemohon agar melengkapi persyaratan
9. Pemohon diharapkan melengkapi persyaratan yang diminta tim perizinan
10. Tim perizinan menyampaikan Berita Acara ke Kasubbag Umum dan Tata Usaha dan membuat Draft Izin
11. Kasubbag Umum dan Tata Usaha memeriksa dan memberikan paraf pada surat izin
12. Kepala BPJN Sulawesi Tengah akan menerbitkan surat izin dan ditindaklanjuti Kasubbag Umum dan Tata Usaha menyerahkan surat izin ke Bagian Pelayanan
13. Petugas Pelayanan memberikan Surat Izin Pemanfaatan Bagian- Bagian Jalan kepada Pemohon
14. Pemohon mengisi Survei Kepuasan Masyarakat
15. Masyarakat (pemohon izin) mengajukan permohonan izin kepada Kepala BPJN Sulawesi Tengah dengan melengkapi persyaratan administrasi dan persyaratan teknis
16. Petugas Pelayanan menerima permohonan dan memeriksa dokumen persyaratan (administrasi dan teknis) dan jika lengkap akan diproses oleh tim perizinan dengan meneruskan kepada Sub Bagian Umum dan Tata Usaha
17. Kasubbag Umum dan Tata Usaha menerima permohonan dan memberikan Nota Dinas kepada Kepala Seksi Preservasi
18. Kepala Seksi Preservasi dengan dasar Nota Dinas melaksanakan pertemuan dengan pemohon
19. Tim perizinan melakukan rapat paparan rencana pemanfaatan bagian-bagian jalan
20. Selanjutnya Tim Survey melaksanakan survey dan melakukan rapat pembahasan hasil survey
21. Tim perizinan menyusun Berita Acara Evaluasi Hasil Survey Lapangan
22. Kepala BPJN Sulawesi Tengah memberikan Persetujuan Prinsip Izin dan memberikan informasi pada pemohon agar melengkapi persyaratan
23. Pemohon diharapkan melengkapi persyaratan yang diminta tim perizinan

Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Sulawesi Tengah

Jl. MT. Haryono, No. 10 94118 085186893387

<https://binamarga.pu.go.id/balai-sulteng/>

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat / Direktorat Jenderal Sumber Daya Air / Balai Besar / Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Sulawesi



Waktu Penyelesaian

Tengah

17 Hari kerja

Jangka waktu penyelesaian permohonan perizinan Pemanfaatan Bagian-Bagian Jalan maksimal 17 hari kerja.

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Pembiayaan mengacu pada Permen Keuangan No. 115/PMK.06/2020 Tentang Pemanfaatan Barang Milik Negara

Produk Pelayanan

1. Izin Pemanfaatan Bagian-Bagian Jalan Nasional

Pengaduan Layanan

1. Pengaduan, saran dan masukan dapat disampaikan secara tertulis melalui surat yang ditujukan kepada Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Sulawesi Tengah Bagian Pelayanan Publik di: Jl. MT. Haryono, No.10, Kota Palu, Sulawesi Tengah
1. Menyampaikan pengaduan, saran dan masukan langsung via:
 - Telepon: 0451-425611
 - Email: bpjnsulteng@pu.go.id, bpjnxiv@gmail.com
 - Call Center (WhatsApp): 0851-8689-3387
 - SP4N-LAPOR! www.lapor.go.id